



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASIAN NETWORK FOR FREE ELECTIONS (ANFREL)**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
DALAM PENGAWASAN PEMILU**

**NOMOR BAWASLU : 0039/K.BAWASLU/HM.02.00/I/2018
NOMOR ANFREL : 0101-2018**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (16-1-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ABHAN** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin nomor 14, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ICHAL SUPRIADI** dalam kedudukannya selaku Direktur Eksekutif dari *Asian Network for Free Elections* (ANFREL), berkedudukan di 105 Suthisarnwinnichai Rd, Huaykwang Bangkok – Thailand 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ANFREL, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, Selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan Sebagai berikut:

**TUJUAN
Pasal 1**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama untuk mendukung proses Pemilu di Indonesia melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama dalam pengembangan kemampuan dalam bidang kepemiluan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

1. Dukungan PIHAK KEDUA didasarkan kepada kebutuhan PIHAK PERTAMA untuk melakukan program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama yang disepakati bersama dengan tetap memastikan terpenuhinya prinsip kemandirian PIHAK PERTAMA;
2. Dukungan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk diskusi terfokus (FGD), riset, pelatihan dan pendidikan, sumber daya, serta dukungan lainnya;
3. Dukungan teknis kepemiluan tidak terkait dengan pengawasan tahapan Pemilu;
4. Kegiatan lain yang disepakati para pihak

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAN

Pasal 4

1. Nota kesepahaman ini tidak membebankan komitmen finansial apapun terhadap pihak manapun.
2. Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan oleh Pihak manapun melalui pemberitahuan tertulis.

MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 6

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 7

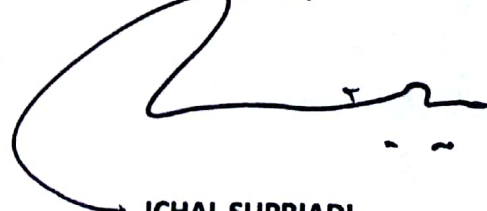
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dua dokumen tersebut di tanda tangani oleh PARA PIHAK, serta berlaku sebagai asli dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Setiap salinan akan di berikan kepada PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**



**ABHAN
KETUA**

**PIHAK KEDUA
ASIAN NETWORK FOR FREE ELECTION
(ANFREL)**



**ICHAL SUPRIADI
DIREKTUR EKSEKUTIF**